



PUTUSAN

Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Passahkue, 15 Maret 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Surabaya, 07 Juni 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 01 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 01 Maret 2019 dengan Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal xxxx dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 1 dari 11



xxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal
xxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah xxxx, di xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 16 tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah tempat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak, lahir di Balikpapan, 05 Desember 2003;
 - b. Anak, lahir di Balikpapan, 05 Oktober 2007;Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sekitar sejak awal bulan Mei 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan;
5. Bahwa perselisihan tersebut terjadi karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan Laki-laki lain, dan hal tersebut Pemohon ketahui dari pesan-pesan mesra antara Termohon dengan laki-laki tersebut di salah satu media social, dan ketika Pemohon menanyakan perihal tersebut kepada Termohon, awalnya Termohon selalu beralasan, dan tidak mengakui akan perbuatan Termohon tersebut, sehingga Pemohon mencoba mendesak Termohon untuk mengakui perbuatan Termohon tersebut, dan Termohon pun akhirnya mengakui telah menjalin hubungan asmara dengan Laki-laki tersebut;
6. Bahwa Pemohon merasa Termohon telah mengkhianati kepercayaan yang Pemohon berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan Pemohon untuk meneruskan rumah tangga bersama Termohon dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang tidak pernah berakhir;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2018, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah xxxx, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun,

Putusan Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, kepada Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa Pemohon adalah seorang xxxx, telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari xxxx, Nomor xxxx, tertanggal xxxx;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 01 Maret 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

Putusan Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 3 dari 11



- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx bertanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti-P);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, lahir di Surabaya, 09 April 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2002 di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, namun sejak bulan Mei 2018 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2018, disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul kembali sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 4 dari 11



2. **Saksi**, lahir di Surabaya, 29 April 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxx di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2002 di xxxx
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah terakhir tinggal di rumah xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, namun sejak bulan Mei 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang, disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon seorang xxxx telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari Komandan Lanal Balikpapan, Nomor xxxx tertanggal xxxx, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah (P.), maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Oleh karena itu secara formal harus dapat dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon ada hubungan hukum (Persona Yudisial Legal Standi), yakni terikat sebagai suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai dan secara formal pula permohonan Pemohon dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, terhadap perkara ini harus diadakan mediasi, akan tetapi oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu dapat dinyatakan termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan cerai dari Pemohon dengan segala dalil-dalilnya, Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini dapat diterima dan diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. dengan ketidakhadiran Termohon pula, Termohon telah dapat dianggap mengakui

Putusan Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah RI, Majelis Hakim tetap mewajibkan pembuktian kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangannya, dimana kedua orang saksi menerangkan di depan sidang bahwa kedua saksi mendengar dan mengetahui secara langsung maupun tidak langsung bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, kemudian sejak bulan Agustus 2018 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Dan kedua orang saksi menyatakan telah berusaha maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon dan dengan demikian pula keterangan saksi tersebut menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kumpul bersama lagi sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih serta menghargai, dan Termohon telah terbukti telah lalai dan meninggalkan tanggung jawab terhadap Pemohon, dengan demikian kewajiban suami isteri, terutama bagi Termohon selaku seorang isteri dari Pemohon, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon ;

Putusan Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 7 dari 11



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah rumah enam bulan lamanya, selama itu pula tidak kelihatan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, sedangkan disisi lain para keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon selama ini juga telah berusaha maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu harus dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon. Dan dengan demikian pula pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selain itu apabila pernikahan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dengan situasi dan kondisi sebagaimana dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut justru akan mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik terhadap diri Termohon apalagi terhadap diri Pemohon, karena pada diri Termohon tidak ada lagi rasa menghargai, menghormati dan rasa tanggung jawab sebagai seorang isteri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yakni mematuhi keinginan suaminya. Sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi *"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*. Sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di atas adalah sebaliknya. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keinginan Pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa

Putusan Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 8 dari 11



rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam - Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa oleh karena materi perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Putusan Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**xxxx**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriyah, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**;

Hakim Anggota

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Drs. H. Akh. Fauzie

Ketua Majelis,

Dra. Aisyah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Putusan Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).